

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2 e-mail: disdikkbb@yahoo.co.id, Web site: disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor:

421.1/675 1/PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang: Dst Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama KOBER BUNDA FLORIA

Rumpun PAUD

Jenis Pendidikan KELOMPOK BERMAIN

NPSN

YAYASAN MITRA AZIZAH SEJAHTERA Pemilik/Penyelenggara

Pemimpin : Hi. TETI HERAWATI, S.Pd

Alamat : Jl. Pangkalan No. 31 Rt.01/Rw.10 Ds. Sariwangi

Kec. PARONGPONG

: 2 (DUA) TAHUN Tahap Perijinan

Kedua Menetapkan syarat-syarat berikut:

> a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.

> b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan

diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

: Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Ketiga

Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi

pelaksanaan surat keputusan ini

: Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan Kelima Maret

2017.

Di tetapkan di **Bandung Barat** 04 Maret 2015 Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat

ZDra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda Nip. 196408301985032003